

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR NO.49 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI JAWA TIMUR**Raihan Eka Ferdiansyah<sup>1</sup>, Ahmad Suryono<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Jember

Email : [raihanekafirdiansyah@gmail.com](mailto:raihanekafirdiansyah@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id](mailto:ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id)<sup>2</sup>**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implikasi yuridis dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur, khususnya terkait dengan keberadaan dan aktivitas pertambangan kapur di Desa Kotakan, Kabupaten Situbondo. Permasalahan utama yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah tidak dimuatnya ketentuan mengenai kewajiban pemenuhan instrumen lingkungan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) dalam regulasi tersebut, yang tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil analisis menunjukkan bahwa absennya ketentuan mengenai kewajiban perlindungan lingkungan dalam Pergub No. 49 Tahun 2016 berpotensi memberikan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha tambang untuk menghindari tanggung jawab lingkungan, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, degradasi tanah, dan ketidakamanan wilayah bekas tambang. Selain itu, ketidakselarasan Peraturan Gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyebabkan lemahnya daya ikat peraturan tersebut secara hukum. Hal ini juga berdampak pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin yang semakin marak terjadi. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa revisi peraturan yang mengintegrasikan instrumen lingkungan secara tegas sebagai syarat wajib dalam proses pemberian izin tambang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga diharapkan meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tidak merugikan masyarakat serta lingkungan sekitar.

**Kata Kunci:** Implikasi Yuridis, Peraturan Gubernur, Izin Pertambangan, AMDAL, UKL-UPL, Perlindungan Lingkungan Hidup, Hukum Administrasi

**Article History**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**PENDAHULUAN**

Kegiatan pertambangan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Di Indonesia, aktivitas pertambangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dan sumber daya mineral yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat serta perkembangan industri. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang kaya akan sumber daya mineral dan energi, turut berperan dalam kegiatan pertambangan yang diatur secara

nasional dan daerah. Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengeluarkan regulasi daerah berupa Peraturan Gubernur sebagai salah satu instrumen untuk mengatur tata cara pemberian izin usaha di bidang energi dan sumber daya mineral. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Gubernur No.49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman agar proses perizinan pertambangan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan efisien sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Namun, dalam praktiknya, keberadaan aturan tersebut tidak lepas dari berbagai kendala hukum terkait aspek lingkungan hidup. Peraturan Gubernur No.49/2016, dinilai tidak secara lengkap memenuhi ketentuan yang diamanatkan oleh perundang-undangan nasional, terutama terkait aspek perlindungan lingkungan. Misalnya, tidak termuatnya secara eksplisit persyaratan izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan pascatambang yang merupakan bagian penting dari perizinan tambang sesuai ketentuan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Kekurangan ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang keberlanjutan dan keberlangsungan lingkungan di wilayah pertambangan tersebut, serta menimbulkan risiko terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak terkelola dengan baik. Selain itu, aspek administratif yang tidak mencakup semua instrumen lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam perundang-undangan nasional bahkan dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam proses penegakan hukum dan pemberian izin.

Lebih jauh lagi, ketidaklengkapan tersebut berpotensi menimbulkan konflik regulasi antara ketentuan daerah dengan aturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan keberlanjutan usaha pertambangan itu sendiri. Ketiadaan ketentuan yang mengatur secara rinci dan lengkap mengenai instrumen perlindungan lingkungan dalam peraturan daerah dapat menyebabkan kegiatan pertambangan berlangsung tanpa memperhatikan aspek lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.

Sesuai paparan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dengan merumuskan masalah Apa implikasi yuridis pemberlakuan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.49 Tahun 2016 sebagai Pedoman Pemberian Izin di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur?

## **METODOLOGI**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang peneliti teliti yaitu pada Undang-Undang lingkungan Hidup No.32 Tahun 2009 serta pada Peraturan Gubernur No. 49 Tahun 2016, sedangkan pendekatan konseptual mengacu pada pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum dimana konsep lingkungan hidup sebagai acuan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang proses penelitiannya mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Memiliki bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Teknik pengumpulan data mencakup pengumpulan data normatif yang bersumber primer, sekunder serta tersier.

## **PEMBAHASAN**

### **Implikasi Yuridis Pemberlakuan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 49 Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur**

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 disusun sebagai bentuk pengaturan administratif dalam pemberian izin usaha di bidang energi dan sumber daya mineral. Tujuan dari regulasi ini adalah menciptakan kepastian hukum dan menyederhanakan prosedur perizinan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung dengan legal dan terstruktur. Namun, dari hasil penelitian ditemukan bahwa peraturan ini tidak mencantumkan

ketentuan yang mengatur secara eksplisit kewajiban pemenuhan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis yang cukup serius.

Salah satu titik krusial adalah absennya klausul mengenai dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan) dalam substansi peraturan tersebut. Padahal, sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan." Hal ini menunjukkan bahwa izin lingkungan merupakan prasyarat mutlak yang tidak dapat diabaikan dalam setiap proses pemberian izin usaha pertambangan. Ketidaksielarasan ini menimbulkan implikasi yuridis berupa disharmoni vertikal antara Peraturan Gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam konteks implementasi di lapangan, ketidakjelasan instrumen lingkungan dalam Pergub No.49 Tahun 2016 menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha tambang, terutama yang beroperasi di daerah dengan potensi tambang tinggi seperti Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo. Di wilayah ini, ditemukan aktivitas penambangan kapur yang dilakukan tanpa adanya pengelolaan pascatambang yang baik. Bekas galian ditinggalkan dalam keadaan terbuka, menyebabkan gangguan ekologis, serta menimbulkan risiko kecelakaan, bahkan sampai menelan korban jiwa. Hal ini seharusnya dapat dicegah jika pelaku usaha diwajibkan membuat rencana reklamasi dan memiliki dokumen lingkungan yang sah.

Dari segi teori, jika dikaitkan dengan **teori sistem hukum Lawrence M. Friedman**, maka penegakan hukum yang ideal dipengaruhi oleh tiga unsur utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, struktur hukum yang mencakup institusi pengawas dan penegak hukum belum berjalan efektif karena peraturan yang dijadikan dasar tidak memuat ketentuan lingkungan secara memadai. Substansi hukum dalam Pergub No.49 Tahun 2016 pun bermasalah karena tidak mengatur secara menyeluruh prinsip-prinsip kehati-hatian lingkungan (*precautionary principle*), yang sangat penting dalam hukum lingkungan modern. Sedangkan dari sisi budaya hukum, masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dan lemahnya partisipasi masyarakat menyebabkan kegiatan tambang ilegal (PETI) sulit diberantas secara tuntas.

Sebagai perbandingan, Peraturan Gubernur lain seperti **Pergub DIY No. 39 Tahun 2022** dan **Pergub Sulawesi Barat No. 13 Tahun 2024** telah menyisipkan persyaratan lingkungan secara eksplisit. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa pemohon IUP (Izin Usaha Pertambangan) wajib melampirkan dokumen lingkungan dan menjamin pelaksanaan reklamasi serta pascatambang. Bahkan, terdapat pengaturan mengenai jaminan finansial reklamasi yang ditujukan untuk mengantisipasi kelalaian pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban lingkungan. Kedua peraturan ini selaras dengan UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, sehingga memiliki daya laku hukum yang lebih kuat dan efektif secara implementatif.

Implikasi dari kelemahan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.49 Tahun 2016 juga mencerminkan rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Tanpa integrasi antara kebijakan lingkungan dan perizinan usaha, maka orientasi ekonomi jangka pendek akan terus mengorbankan kualitas lingkungan hidup. Padahal Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 telah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus berlandaskan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Selain itu, tidak adanya mekanisme sanksi atau penegakan hukum administratif bagi pelaku usaha tambang dalam Pergub ini juga memperlemah fungsi deterren hukum (*deterrent effect*). Regulasi seharusnya tidak hanya bersifat prosedural administratif, tetapi juga harus mengandung ketentuan pengawasan dan penindakan sebagai bagian dari siklus regulasi publik. Dalam kondisi saat ini, Pergub No.49 Tahun 2016 lebih terlihat sebagai produk administratif formal yang tidak memiliki daya paksa terhadap perlindungan lingkungan.

## KESIMPULAN

Peraturan Gubernur No.49 tahun 2016 memiliki kealpaan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana di dalam peraturan gubernur tidak termuat izin yang sesuai dengan instrumen lingkungan seperti halnya AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) maupun UKL-UPL serta tidak adanya kewajiban mengenai kegiatan reklamasi ataupun kegiatan pascatambang. Serta seharusnya pergub ini harus mengacu pada undang-undang yang di atasnya seperti yang disebutkan pada pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang pembentukan perundang-undangan. Jadi dengan materi muatan Pergub ini yang tidak mengacu dengan Undang-undang di atasnya yaitu pada UUPH tentu meninggalkan wilayah bekas tambang yang tidak dikelola secara baik serta menyebabkan kerusakan lingkungan yang mengurangi akan mutu wilayah tersebut.

## SARAN

Seharusnya Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dapat segera melakukan revisi terhadap peraturan Gubernur yang telah dibuat terkait peraturan tersebut harus mengacu dan sejalan dengan Undang-Undang yang berada di atasnya yang mengacu pada pasal 14 Undang-Undang per;indungan dan pengelolaan Lingkungan hidup dimana mengatur akan adanya instrumen lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hans kelsen , 2006, *Teori Hukum Murni* ,Nuansa dan nusa Media ,Bandung,  
Hans Kelsen 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*,BEE,Media Indonesia, Jakarta.  
HR.Ridwan ,2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta  
Igun Nahan,2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Setelah Ada Usaha Pertambangan Tanpa izin*. Wasaka Hukum.  
Jawahir Thontowi, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Fahima, Yogyakarta, Mulyanto, 2007,*Ilmu Lingkungan* , Graha Ilmu, Yogyakarta  
Peter Mahmud Marzuki,2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.  
S. F.Marbun,2012,*Hukum Administrasi Negara I*,FH UII Press , Yogyakarta  
Saifudin Azwar, 2001, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.  
Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.  
Afifah Widianingsih, Saifullah , Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan galian c ilegal berdasarkan Perda No.7 Tahun 2011 Tentang pengelolaan pertambangan mineral perspektif siyasah dusturiyah,Al Balad journal of constitutional law. Tahun 2022.  
Agung Mambi, Olga Pangkerego, ROOSJE M.S Sarapun, *Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Toraja Utara* .Lex privatum Vol.XII/No.1/jul ,Tahun 2023  
Dike Armita , Nefilinda ,Yuherman, *Analisis Penambangan Galian Golongan C di Nagari Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan* , Journal on education. Tahun 2023  
Efni Cerya, Afriva Khaidir,*Implementasi hukum pengelolaan tambang galian c di indonesia*,Jurnal Riset Tindakan Indonesia. Tahun 2021  
Haediana Bayati, Solikatun, & Khalifatul Syuhada, *Kondisi Sosial Ekonomi dan Lingkungan Bagi Masyarakat di Sekitar Lokasi Pertambangan Bahan Galian Golongan C Ilegal (Studi di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah)*,Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi.Tahun 2023  
Hammam Fawwaz, Aussie amalia, *Analisis pengelolaan lingkungan kegiatan penambangan bahan galian tanah uruk*, Esec proceeding. Tahun 2023.

I ketut Pongres, Made suardika jaya, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan yang disebabkan oleh galian c di provinsi Bali*, Pariksa Jurnal Hukum Agama hindu. Tahun 2021.

Rosmala Samalehu, La ode Angga, Erick Stenly, *Tanggung Jawab PT. Waragonda mineral terhadap eksploitasi bahan galian c di negeri haya kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah*, Pattimura Law study review. Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang pembentukan perundang-undangan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016

Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2022

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2024